



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 470 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan terhadap :

1. **I MADE KARTIKA**, Jenis kelamin : Laki-laki, tempat tanggal lahir, Badung, 10 Juni 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;
 2. **NI NYOMAN UDAYANI**, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir, Badung, 5 Mei 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;
- keduanya sama-sama beralamat di Br. Tiyang Tutul Desa Pererenan Kec.Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Tlp. 081338021643, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari Surat Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Mei 2019, dengan Register Nomor 470 / Pdt.P / 2019 / PN Dps yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 1994 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 80/MW.CS/1996 tertanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikarunia anak laki-laki untuk mengurus para pemohon dihari tua para pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki;
3. Bahwa keinginan para pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki akhirnya terkabulkan dimana anak perempuan pemohon 1 yang sudah kawin keluar menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para pemohon yaitu seorang anak laki-laki yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar tanggal 17 November 2018 anak dari pasangan suami istri yang bernama : **I GEDE EKSA KRISTIANA dan PUTU TIRTA YOSI ARWATI** sesuai kutipan akta kelahiran No. 5102-LT-13032019-0021 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabanan (Foto copy terlampir);

4. Bahwa anak tersebut diangkat oleh para pemohon sejak baru lahir. Para pemohon telah menganggap seperti anak kandung sendiri, mampu mendidik, memberikan dan membiayai kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut. Perihal pengangkatan anak dari anak perempuan pemohon 1 tersebut, telah mendapat persetujuan dari keluarga besar pemohon tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Mereka secara sadar menyerahkan anak tersebut dengan tulus ikhlas;
5. Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut dijadikan anak angkat kemudian para pemohon yang bertempat di Br. Tiyang Tutul Desa Pererenan Kec. Mengwi Kabupaten Badung, telah melaksanakan upacara manusa yadnya pengangkatan anak secara Agama Hindu (Pemerasan) yang dipuput oleh Jro Made Reji disaksi oleh Kelian Adat Banjar Tiyang Tutul Pererenan dan Bendesa Adat Desa Pererenan (Foto Copy terlampir);
6. Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon **I MADE KARTIKA** (Suami) dan **NI NYOMAN UDAYANI** (Istri) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA** lahir di Denpasar tanggal 17 November 2018 anak dari pasangan suami istri yang bernama : **I GEDE EKSA KRISTIANA dan PUTU TIRTA YOSI ARWATI**, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5102-LT-13032019-0021 tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan (Foto copy terlampir);
 - c. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

d. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I Made Kartika, Nomor : 5103021006710005 11 Juni 2018 dan Ni Nyoman Udayani, Nomor : 5103024505710004, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Kartika dan Ni Nyoman Udayani, Nomor : 80/MW.CS/1996, tanggal 21 Oktober 1996, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Gede Eksa Kristiana dan Putu Tirta Yosi Arwati, Nomor : 5102-KW-13032019-0008, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Narendra Dananjaya, Nomor : 5102-LT-13032019-0021, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kesepakatan Perkawinan tanggal 19 Mei 2018 yang dibuat oleh I Gede Eksa Kristiana dan Putu Tirta Yosi Arwati , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gede Eksa Kristiana dan Putu Tirta Yosi Arwati pada tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, yang dibuat oleh I Wayan Puspa dan Ni Nengah Ngayon, tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras), yang dibuat oleh Para Pemohon (I Made Kartika dan Ni Nyoman Udayani) diketahui oleh Kelihan Desa Adat Pererenan, tanggal 2 Maret 2019, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama I Made Kartika, Nomor : 61/BRT/IV/2019, tanggal 4 April 2019, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ni Nyoman Udayani, Nomor : 62/BRT/IV/2019, tanggal 9 April 2019, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Nomor : 463.1/1394/IV-B/DISPMPPT, tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda P-11;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan foto copynya setelah diteliti ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melakukan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, tanggal 21 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/MW.CS/1996, tertanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
2. Bahwa atas kesepakatan Para Pemohon, Para Pemohon mengangkat anak yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir di Denpasar tanggal 17 November 2018 anak dari pasangan suami istri yang bernama : **I GEDE EKSA KRISTIANA dan PUTU TIRTA YOSI ARWATI** sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 5102-LT-13032019-0021, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon, karena orang tua kandung anak yang bernama **I GEDE EKSA KRISTIANA dan PUTU TIRTA YOSI ARWATI** telah memberikan anaknya yang bernama : **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, untuk diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon, karena Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik serta memberikan kebutuhan hidup terhadap anak yang diangkat tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang sudah berumur **8 (delapan) bulan**, serta orang tua kandung dari anak yang diangkat tersebut juga sudah secara ikhlas memberikan anak kandungnya untuk diangkat oleh Para Pemohon, dan Ibu kandung anak yang akan diangkat adalah anak kandung dari Para Pemohon;

3. Bahwa Para Pemohon mengetahui akibat terhadap pengangkatan anak tersebut adalah seperti anak sendiri, sehingga Para Pemohon sudah siap mendidik, memelihara anak tersebut dikemudian hari menjadi anak berguna bagi orang tua, masyarakat dan Negara;
4. Bahwa keluarga besar dari Para Pemohon semuanya telah menyetujui dan tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA** tersebut;
5. Bahwa Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon telah mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 463.1/1394/IV-B/DISPMPPT Tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa disamping itu telah didengar keterangan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ir. I Made Putra Jaya**, secara dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah keluarga besar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri dan telah melakukan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, tanggal 21

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/MW.CS/1996, tertanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu : 1. Putu Tirta Yosi Arwati, 2. Ni Made Dwi Ayuni Permata Sari, dan 3. Ni Nyoman Triana Puspita Dewi;

- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum mempunyai anak laki-laki, maka Para Pemohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak yang diangkat tersebut sejak masih kecil yang diberi nama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir di Denpasar tanggal 17 November 2018, kemudian Para Pemohon mengajak, merawat, memeliharanya, serta membiayai segala kebutuhan yang diperlukan oleh si anak tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengangkat anak tersebut dan sudah pula dibuatkan upacara Pemerasan (pengangkatan anak) secara Agama Hindu di rumah Para Pemohon pada tanggal **2 Maret 2019** ketika anak tersebut berumur **4 (empat) bulan Bali** dan semua keluarga Para Pemohon hadir serta menyetujui;
- Bahwa Ibu kandung dari anak yang diangkat tersebut adalah anak kandung Para Pemohon dan sudah memberikan anaknya secara tulus ikhlas kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, dan Para Pemohon juga secara ikhlas menerima anaknya tersebut yang akan dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon sudah melakukan upacara Pemerasan anak, karena saksi hadir ketika Pemerasan;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut baik dari pihak keluarga Para Pemohon maupun dari masyarakat di lingkungan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon sudah mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 463.1/1394/IV-B/DISPMPPT Tanggal 24 Mei 2019;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Made Kertayasa, secara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (**I MADE KARTIKA**) adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri dan telah melakukan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar, tanggal 21 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 80/MW.CS/1996, tertanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu : 1. Putu Tirta Yosi Arwati, 2. Ni Made Dwi Ayuni Permata Sari, dan 3. Ni Nyoman Triana Puspita Dewi;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum mempunyai anak laki-laki, maka Para Pemohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak yang diangkat tersebut sejak masih kecil yang diberi nama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir di Denpasar tanggal 17 November 2018, kemudian Para Pemohon mengajak, merawat, memeliharanya, serta membiayai segala kebutuhan yang diperlukan oleh si anak tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengangkat anak tersebut dan sudah pula dibuatkan upacara Pemerasan (pengangkatan anak) secara Agama Hindu di rumah Para Pemohon pada tanggal **2 Maret 2019** ketika anak tersebut berumur **4 (empat) bulan Bali** dan semua keluarga Para Pemohon hadir serta menyetujui;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung dari anak yang diangkat tersebut adalah anak kandung Para Pemohon dan sudah memberikan anaknya secara tulus ikhlas kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, dan Para Pemohon juga secara ikhlas menerima anaknya tersebut yang akan dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon sudah melakukan upacara Pemerasan anak, karena saksi hadir ketika Pemerasan;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut baik dari pihak keluarga Para Pemohon maupun dari masyarakat di lingkungan Para Pemohon;
- Bahwa Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon sudah mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 463.1/1394/IV-B/DISPMPPT Tanggal 24 Mei 2019;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah penyerahan anak yang sudah dilakukan oleh orang tua kandung anak yang diangkat kepada Para Pemohon sebagai anak angkat itu apakah dianggap sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti vide P.2 (Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/MW.CS/1996, tanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil Dati II Badung;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan sekarang Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir di Denpasar tanggal 17 November 2018, yang dilakukan pada tanggal **2 Maret 2018**, hal itu juga dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang bernama : **Ir. I Made Putra Jaya** dan saksi **I Made Kertayasa**, menyatakan pengangkatan anak sejak anak tersebut masih kecil sampai dengan sekarang sudah diasuh, dipelihara, diajak dengan kasih sayang oleh Para Pemohon seperti anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa anak yang diangkat tersebut bernama : **PUTU NARENDRA DANANJAYA** anak kandung dari **I GEDE EKSA KRISTIANA** dan **PUTU TIRTA YOSI ARWATI**, namun oleh karena sejak anak tersebut masih kecil dan sampai dengan sekarang sudah dirawat, diasuh dan dipelihara, sehingga didasarkan pada keinginan untuk membantu anak tersebut, akhirnya para Pemohon mengangkat anak yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung menerangkan tidak ada yang berkeberatan apabila anak itu diangkat, diasuh dan dididik oleh Para Pemohon, demikian juga orang tua kandungnya menyatakan dengan tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena Para Pemohon sudah merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya tersebut, sedangkan Para Pemohon menyatakan menerima segala tanggung jawab untuk kepentingan si anak berikut akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah terikat suatu hubungan Perkawinan yang sah (vide P-2), pengangkatan anak yang telah dilakukan tersebut merupakan suatu hal yang dapat diterima menurut hukum adat setempat bahwa penyerahan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku, lagi pula penyerahan anak tersebut telah dilakukan sejak anak tersebut dilahirkan dan secara formalnya adalah pada tanggal **9 April 2019**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ir. I Made Putra Jaya** dan saksi **I Made Kertayasa** baik keluarga Para Pemohon maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat tidak ada yang berkeberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah bekerja sebagai Tukang bangunan yang mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan bahwa pengangkatan anak menurut Adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, maka menurut hemat Pengadilan Negeri pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan Adat kebiasaan yang berlaku dan dengan memperhatikan motivasi atau latar belakang Para Pemohon mengangkat anak itu adalah untuk membantu sesama dan demi kepentingan anak yang diangkat tersebut, lebih-lebih anak tersebut telah diajak oleh Para Pemohon sejak anak itu masih kecil sampai dengan sekarang maka tanggung jawab maupun kasih sayang Para Pemohon terhadap anak tersebut tidak perlu diragukan lagi, oleh karena itu permohonan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1983, tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1979, mengenai Pengangkatan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak Laki-laki yang bernama **PUTU NARENDRA DANANJAYA**, lahir di Denpasar, tanggal 17 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-13032019-0021, tanggal 13 Maret 2019 anak kandung dari I Gede Eksa Kristiana (suami) dan Putu Tirta Yosi Arwati (isteri) adalah **sah sebagai anak angkat** dari Para Pemohon I Made Kartika (suami) dan Ni Nyoman Udayani (isteri);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara aquo sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada **Hari : Senin, 8 Juli 2019, oleh Ni Made Purnami, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)